

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 269 /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan masa tenang

Muntok, 20 November 2024

Kepada Yth: Ketua KPU Kab. Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
- B. Sehubungan akan dilaksanakannya sub Tahapan Masa Tenang dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, diminta kepada Ketua KPU Kab. Bangka Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan **Pasal 67 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015** berbunyi "*Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*";
 2. Bahwa berdasarkan **Lampiran I PKPU 13 Tahun 2024** jadwal sub Tahapan masa tenang adalah **Minggu, 24 November 2024 s.d Selasa, 26 November 2024**;
 3. Bahwa berdasarkan **Pasal 28 Ayat (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi "*Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara*";
- C. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas, maka diimbau kepada Ketua KPU Kab. Bangka Barat sebagai berikut :
1. KPU Kab. Bangka Barat untuk melaksanakan sub tahapan masa tenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. KPU Kab. Bangka Barat untuk melakukan Pembersihan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU paling lambat 3 (Hari) sebelum hari pemungutan suara;
 3. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu